PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

DENGAN

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 050/ 036 /2020

NOMOR : 2121/UN7.6.3/KS/2020

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, INOVASI, TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (01-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

I. BUDI PRIYANGGODO, ST : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, berkedudukan di Rembang Jalan Pemuda KM. 2, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 660.1/035/2020 Tahun 2020 tentang Penunjukan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. REDYANTO NOOR, M.Hum : Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama – sama, dan masing – masing disebut **PIHAK** menerangkan ketentuan sebagai berikut :

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro;
26. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
27. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
28. Keputusan Rektor Nomor 213/UN7.P/HK/2020 tentang Pengelolaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menerangkan bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan Universitas Diponegoro Nomor : 420 / 2406 / 2020 dan Nomor : 6667 / UN7.P / KS / 2020 tentang Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Rembang, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penelitian, Pengembangan, Inovasi, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kerjasama Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mensinergikan hak, kewenangan dan peran **PARA PIHAK** untuk menerapkan dan mengembangkan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.

BAB II
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Obyek Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
   a. Perencanaan;
   b. Pengorganisasian;
   c. Pelaksanaan;
   d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
   a. Kebijakan berwawasan lingkungan;
   b. Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
   c. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif;
   d. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan;
   e. Sinergitas pelaksanaan kerjasama program akademis;
   f. Kegiatan lain yang disepakati kemudian.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
   a. Melakukan monitoring atas kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang;
   b. Mendapatkan laporan dan evaluasi atas kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang dari **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
   a. Mendapatkan data kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang dari **PIHAK SATU**;
   b. Mendapatkan akses dan fasilitas dalam kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
   a. Memberikan data terkait kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.
   b. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
   a. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.
   b. Memberikan/menyerahkan hasil pekerjaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.
   c. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi, teknologi dan pengabdian masyarakat bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rembang.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan.
(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3) Kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

BAB V
PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Pasal 6

Pemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan masing-masing pihak.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK**.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

a. Masa berlaku berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerjasama;
b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar pasal-pasal yang telah ditetapkan;
d. Dibuat perjanjian kerjasama baru untuk menggantikan perjanjian kerjasama lama;
e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Pasal 10

Dalam hal terjadi suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau sebab kahar *(FORCE MAJEURE)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak merugikan masing – masing **PIHAK**.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara bersama dan bermusyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kemitraan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr. REDYANTO NOOR, M.Hum	**BUDI PRIANGGODO, ST**
Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP	**Plt. Kepala DLH**